
**ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI
USPPS BMT MAWADDAH**

*¹Achmad Tarmidzi Anas, ²Moh. Zainal Arifin, ³Heni Sulistia

^{1,2,3}IAI Al-khairat Pamekasan
¹Achmadtaidzianas5@gmail.com
²mohzainalarifin363@gmail.com,
³henisulistia7@gmail.com

INFO ARTIEKL

Kata Kunci:

Pembiayaan, Akad
Mudharabah, USPPS
BMT Mawaddah

Cara Sitasi:

Zainuddin. "Analisis
Penentuan Nisbah
Bagi Hasil Terhadap
Pembiayaan
Mudharabah Di
USPPS BMT
Mawaddah
." Currency:

Jurnal Ekonomi dan
Perbankan Syariah
[Volume 01, Nomor
01](#) Oktober 2022

ABSTRACT

Fokus penelitian yang diteliti dalam tugas akhir ini adalah analisis penentuan nisbah bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah di USPPS BMT Mawaddah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan yang mengenai permasalahan penelitian diatas. Dan menjawab permasalahan diatas penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksud untuk menggambarkan atau meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, yaitu meringkas data tentang analisis penentuan nisbah bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah di USPPS BMT Mawaddah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan interview (wawancara), observasi, dan metode studi pustaka. Penelitian ini mengimplikasi bahwa analisis penentuan nisbah bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah di USPPS BMT Mawaddah, yaitu: Bank Pembiayaan Syariah Al-Falah Banyusin Palembang tidak mudah memberikan pinjaman kepada nasabah. Hal ini dikarenakan bank tidak menginginkan terjadinya kegiatan yang akan ditanggung oleh bank. Dalam pembiayaan mudharabah besarnya keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah yang disebut bagi hasil.

The focus of the research studied in this final project is the analysis of the determination of profit sharing ratios for mudharabah financing at USPPS BMT Mawaddah. In this study, researchers used qualitative research, namely to describe data obtained from the field regarding the research problems above. And answering the problems above, this study uses a qualitative descriptive method which is intended to describe or summarize various conditions, situations or phenomena as they were at the time the research was conducted, namely to summarize data on the analysis of determining profit sharing ratios for mudharabah financing at USPPS BMT Mawaddah. Data collection techniques in

this research used interviews, observation, and literature study methods. This study implies that the analysis of determining the profit sharing ratio for mudharabah financing at USPPS BMT Mawaddah, namely: Al-Falah Banyusin Palembang Financing Bank is not easy to provide loans to customers. This is because the bank does not want the activities to be borne by the bank. In mudharabah financing, the amount of profit is determined based on a mutual agreement between the bank and the customer, which is called profit sharing.

Pendahuluan

Perekonomian Indonesia tumbuh dengan pesat dengan berbagai cara, ada yang berkembang dengan cara yang santun dan ada juga yang berkembang dengan cara yang diluar dari koridor Islam. Berkembangnya perekonomian maka masyarakat sekarang ini tidak terlepas dari dua versi ada yang syariah maupun konvensional, salah satunya adalah koperasi yang juga memiliki peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat yang bergerak di bidang pembiayaan, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Koperasi merupakan lembaga penerapan dan penyalur dana yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip Islam.¹

Koperasi dalam kegiatannya memiliki dua karakter yang khas yaitu bersifat ekonomi dan berwatak sosial, meskipun dalam pokok usahanya berprinsip ekonomi akan tetapi koperasi tetap mementingkan pendidikan pengkoperasian bagi anggota dan juga masyarakat.² Keberadaan koperasi hingga kini dirasakan sangat membantu terlebih kepada masyarakat yang terkhusus tinggal di pedesaan, namun di perkotaan koperasi juga masih sangat membantu masyarakat, koperasi pun tak pernah lepas dari badan usaha yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, semua unit usaha, produk dan operasional koperasi itu kemudian dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.³

Koperasi syariah merupakan sarana yang menjalankan usahanya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah yang dijalankan oleh koperasi syariah adalah menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari riba salah satunya pembiayaan akad mudharabah. Dimana USPPS BMT Mawaddah merupakan salah satu koperasi jasa keuangan syariah di Makassar yang menawarkan jasa pembiayaan syariah pada produk penyaluran

¹ M. Ali Hasan, *Perkembangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 161.

² Kasmir Ibid, *Ekonomi Peradaban*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 127.

³ Hadi Nuryadin, *BMT dan Bank Islam; Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung; Pustaka Bani Quraisy, 2004), 159.

dananya. Pada dasarnya prosedur penyaluran pembiayaan terdiri dari beberapa pembiayaan *Mudharabah*, *Musarakah*, *Murabahah*, *Ijarah* yang dapat di investasikan pada koperasi syariah.

Prinsip-prinsip syariah yang dijalankan oleh USPPS BMT Mawaddah diharapkan mampu menjembatani proses penyelesaian masalah yang ada di USPPS BMT Mawaddah. Dalam pembiayaan *mudharabah* di koperasi syariah itu tidaklah mudah melihat banyak problema yang terjadi di koperasi syariah maupun konvensional yang terjatuh kesusahannya pada saat proses akad nisbah bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola yang sampai saat ini menjadi keresahan anggota koperasi bahkan pengurusnya. Karena proses akad *mudharabah* bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena dalam menentukan nisbahnya tidak boleh mengambil keputusan sepihak tapi harus ada keputusan dari kedua belah pihak.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

A. Kajian Teoritik

1. Pengertian *Mudharabah*

Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan diatas bumi yang biasa dinamakan bepergian,⁴ hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ جُنَاحَ أَنْ تُقْصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا.

“dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-*qashar*, sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.⁵

Dalam fiqih muamalah, definisi terminologi bagi *mudharabah* diantaranya:

a) Definisi *mudharabah* atau *qiradh* menurut wahbah Az-Zahaili, ialah:

أَنْ يَدْفَعَ الْمَلِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَجَرَّفَ فِيهِ وَيَكُونَ الرُّبْحُ مَشْتَرِكًا بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا شَرَطَا.

“Pemberian (modal) oleh pemilik modal (Al-Malik) kepada pengelola (pekerja) untuk dikelola dalam bentuk usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan”.⁶

b) Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى نَفْدٍ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ الْعَامِلُ بِالتَّجَارَةِ

“Aqad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.”⁷

c) Hadist Nabi Riwayat

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقْبَةَ السَّدُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ أَبُو أَرْقَمَ الْكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا ، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا ، وَلَا يَسْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَقَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.

أَبُو الْجَارُودِ ضَعِيفٌ

“Jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012).hlm. 195.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 102.

⁶Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm.113.

⁷Ibid, hlm. 112.

ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.⁸

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang aqil, mumayyiz dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.

2. Bentuk Trasaksi Akad *Mudharabah*

a. Macam-macam *Mudharabah*

1. *Mudharabah Mutlaqah*
2. *Mudharabah Muqayyadah*

b. Rukun *Mudharabah*

1. Pelaku (pemilik maupun pelaksana usaha)
2. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab* dan *qabul*)
4. Nisbah Keuntungan

Cara perhitungan Nisbah Akad *Mudharabah* keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* diantaranya:

1. Presentase yaitu keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak.
2. Bagi untung dan bagi rugi yaitu bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya.
3. Menentukan besarnya keuntungan yaitu besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.

c. Syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal harus berbentuk tunai.
2. Modal haruslah ditentukan pada saat perjanjian dibuat.
3. Modal haruslah ditentukan dan merupakan hak pemilik untuk memungkinkannya kemudian diberikan kepada *mudharib*.
4. Modal harus diserahkan kepada *mudharib* sekiranya disyaratkan bahwa agen juga turut campur tangan sebagai pemilik.
5. Bagian *mudharib* dalam keuntungan haruslah ditentukan dan dijelaskan dalam bentuk umpama $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ dari keuntungan.
6. Perlu dibuat suatu syarat bahwa *mudharib* akan menerima bagiannya dari jumlah keuntungan dan tidak dari jumlah modal.

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁹

⁸ Abul Hasan Ali bin Umar Ad-Dharuqudni, *Sunanu Ad-Dharuqudni*, Vol. 4 (Maktabah Syamilah, V. 3.28), hlm. 52

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 371.

a) *Mudharabah muthlaqah* yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Dalam akad *Mudharabah Muthlaqah*, pemberi modal menyerahkan modalnya kepada pengelola usaha untuk dipakai dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya.

b) *Mudharabah Muqayyadah* atau di sebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* si *mudharib* di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Dalam akad *Mudharabah Muqayyadah*, pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola untuk dipakai dalam usaha yang telah ditentukan.

3. Syarat Sah *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berkaitan dengan *aqidani* (dua orang yang akan akad), modal, dan laba.¹⁰

a) Syarat *Aqidani*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam.

Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan *kafir dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

b) Syarat Modal

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*Asy-Syirkah*).
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 3) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, "Ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usahakan".
- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

c) Syarat-Syarat Laba

- 1) Laba Harus Memiliki Ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, *mudharabah* batal. Namun demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp 5.000.00 misalnya untuk dibagi di antara keduanya: tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterimanya.

¹⁰H. Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2006), hlm. 228-229.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang akad, maka akad rusak, tetapi *mudharabah* tetap sah. Hal ini karena dalam *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan *mudharabah*, tetapi pedagang.

Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu, termasuk *qaradh*, tetapi menurut ulama Syafi'iyah termasuk *mudharabah* yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab *mudharabah* mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akad menjadi rusak.

Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula, semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabarru'* (derma).

2) Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (*masyhur*)

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.

Semenjak Islam datang, Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah telah menempatkan sejumlah prinsip penyelesaian sengketa baik dalam lingkup peradilan (*litigasi*), maupun diluar peradilan (*non litigasi*). Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan, dan Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa itu sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat ternyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, di mana ketika ada sengketa diantara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa mereka tersebut ke hadapan kepala desa. Dengan semangat "musyawarah untuk mencapai mufakat" yang sudah mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia, APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia. Pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999.¹¹

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama dalam bidang perdagangan antara kedua belah pihak, yang satu pihak menyediakan modal dan pihak lain sebagai pekerja sedang keuntungan hasil usaha besarnya disesuaikan dengan kesepakatan pada waktu perjanjian.

4. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

¹¹Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.11.

Alasan tentang kebolehan untuk kerjasama bagi hasil ini adalah berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *Mudharabah*, antara lain:

1) Surat an-Nisa'(4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹²

2) Surat Al-Muzammil (73) ayat 20

وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (المزمل : ٢٠)

"Dan yang lainnya, berpergian di muka bumi mencari karunia Allah (Al-Muzammil: 20)".¹³

3) Surat Al-Juma'ah (62) ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".¹⁴

4) Surat Al-Baqarah (2) ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَلِيلٍ لِّمَنِ الضَّلَالِينَ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat".¹⁵

b. Hadits

Nabi SAW sendiri juga membolehkan akad ini sebagaimana hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ، حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبُرَّارِ ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاتُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَالْخَلَاطُ الْبُرِّ بِالسَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual-belikan".¹⁶

c. Ijma' Ulama'

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 83.

¹³Ibid, hlm. 574.

¹⁴Ibid, hlm. 553.

¹⁵Ibid, hlm. 31.

¹⁶ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzuyuni, *Sunanu Ibnu Majah*, Vol. 3 (Maktabah Syamilah, V. 3.28), hlm. 390

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 01, Nomor 01](#), Oktober 2022

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan *mudharabah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat pada satu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya.

Dalam *muwatha'* Imam Malik, dari al-A'la ibn Abdur Rahman Ibn Yakub dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Ustman r.a. sedang keuntungannya dibagi dua.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan serta menyajikan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan trigulasi data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga penelitian kepustakaan dengan membaca buku, jurnal. Artikel, website yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Peneliti akan mencari tahu bagaimana sistem bagi hasil dengan menggunakan akad *Mudharabah* dalam produk simpanan dan pembiayaan yang ada di USPPS BMT MAWADDAH. Dan dampak pelaksanaan simpanan dan pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* untuk BMT maupun untuk nasabah yang melakukan akad kerja sama tersebut. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu.

Sumber data menggunakan dua yaitu primer dan skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan cara wawancara pada tanggal 22 februari 2022 peneliti mendatangi pengelola dan anggota yang melakukan kerja sama dengan menggunakan akad *Mudharabah* di USPPS BMT Mawaddah Cabang Subang, berbagai pertanyaan yang peneliti tanyakan.

Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal, skripsi, situs internet, serta bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan sebagai data penunjang. Adapun teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek dan peneliti, kemudian wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftarpertanyaan kepada ketua cabang dan nasabah USPPS BMT MAWADDAH.

Setelah mendapatkan data kemudian menggunakan keabsahan data dengan mencari tahu sesuatu hal yang lain diluar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Dengan dilengkapi penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, melalui bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, laporan penelitian, buku-buku, dan sumber lain seperti internet yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura

BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura berada di Jl. Raya Utara Pasar Karang Penang Sekitar 200 M Dusun Duwa Ondung Desa Karangpenang Oloh Rt 02 Rw 04 Kec Karang Penang, Kabupaten Sampang,

Kecamatan Karang Penang berada di bagian Utara Kabupaten Sampang. Karang Penang termasuk Kecamatan yang termasuk salah satu kecamatan paling ramai dan banyak penduduknya dibandingkan dengan Kecamatan lain karena Karang Penang dilalui jalan provinsi sebagai akses utama dari Surabaya-Karang Penang-Sampang.

Kecamatan Karang Penang berada di bagian utara, di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Karang Penang, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sokobanah, dan di sebelah selatan dengan kecamatan Omben, barat berbatasan dengan Kecamatan Robatal dan utara dan Timur berbatasan dengan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Jumlah penduduk Kecamatan Karang Penang sebanyak 68.892 jiwa, dengan luas wilayah Kecamatan Karang Penang adalah 84,25 KM². Kecamatan Karang Penang merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sampang. Kecamatan Karang Penang terdiri dari 7 desa, yaitu:

- a. Desa Poreh
- b. Desa Tambah
- c. Desa KarangpenangOloh
- d. Desa KarangpenangOnjur
- e. Desa Blu'uran
- f. Desa GunungKesan
- g. Desa Bulmatet

2. Profil BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura

Koperasi KOIM Mawaddah Syariah Jawa Timur didirikan pada tanggal 04 April 1993 oleh RKH Mohammad Muddatstsir Badruddin, Pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum (PPMU) Panyepen Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura, dengan beranggotakan para santri, alumni dan simpatisan PPMU Panyepen. Awal berdiri koperasi tersebut bernama Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) "Al Iqtishod Lil Muamalah" disingkat "KOIM". Badan Hukum nomor: 7754/BH/II/1994, tanggal: 17 Mei 1994.

Awal mula tujuan berdirinya koperasi tersebut adalah untuk membadan hukum kegiatan-kegiatan usaha yang ada di PPMU Panyepen; diantaranya adalah Toserba, Cateringsantri, Peternakan, Simpan Pinjam dan Usaha lainnya.

Pada tahun 1999, tanggal 28 Juni 1999 dibuka Baitulmaal Wattamwil (BMT)) Simpan Pinjam dan Pembiayaan dengan pola Syariah sebagai wujud pemberdayaan ekonomi umat dan upaya memberi manfaat yang lebih luas terhadap masyarakat. Dan dalam rangka itu pula tanggal 27 Januari 2017 Koperasi Koimmawaddah melakukan perubahan anggaran dasar (PAD) dan beralih bina dari Kabupaten menjadi binaan dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur dengan nomor : 1/LAP- PAD/I/2017.

Sesuai dengan anggaran dasar Koperasi Koimmawaddah, anggota adalah pemilik sekaligus sebagai pengguna konsumen Koperasi sebagaimana termuat

dalam UU NO: 25 1992 pasal 17 ayat (1); sebagai konsekwensinya, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi, sedangkan pengurus dan pengawas sebagai penerima amanat anggota dan pelaksana keputusan-keputusan dan ketetapan yang diambil dalam rapat anggota.

Sebagai wujud akuntabilitas pengurus dan pengawas kepada anggota, maka dalam rapat anggota tahunan (RAT) koperasi al iqtishodlil muamalah mawaddah Syariah Jawa Timur tutup tahun buku 2019 ini, pengurus ingin melaporkan aktivitas pengurus dalam penyelenggaraan pengelolaan koperasi.

a. Visi dan Misi BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura

- 1) Visi BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura
"Menjadikan Koperasi KOIM syariah Jatim sebagai pilar pembangunan ekonomi umat yang islami, adil dan amanah serta mengedepankan ta'awun."
- 2) Misi BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura
 - a) Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - b) Meningkatkan pendapatan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - c) Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya ta'awun dalam melakukan aktifitas usahanya.
 - d) Menciptakan pengusaha-pengusaha muslim yang tangguh.
 - e) Menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam dengan memberdayakan anggota.

1. Struktur Organisasi BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura

SUSUNAN PENGURUS

KETUA : Mohammad Thoif, M.Pd

Sekretaris : Sayyadi, S.Sos.I

Bendahara : H. Barsuni, M.Pd

Manager : H. Muhammad, S.Pd

Pengawas :


- a. RKH Badruddin Mudaststir
- b. RKH Ahmad Shofi Sholeh
- c. RKH Abd Majid Mudaststir
- d. KH Khoirul Wafa Wafir

DPS :

- a. KH. Ali Rohbini Abd Latif

b. Ust. H. M. Nur Hidayat, M.Si

**USPPS BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang
Sampang Madura**



B. Penerapan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada USPPS BMT Mawaddah

Berdasarkan hasil wawancara di USPPS BMT Mawaddah dalam perhitungan bagi hasil produk asset (pembiayaan) dilakukan atas dasar *profit sharing* atau *revenue sharig*.

Pemilihan mengenai dasar perhitungan mana yang akan digunakan *berdasarkan pada pertimbangan "tidak saling mendholimi"* artinya dsar perhitungan tersebut harus saling menguntungkan baik pihak USPPS BMT Mawaddah maupun nasabah, namun demikian untuk lebih menjamin bagi hasil maka dalam menghitung bagi hasil digunakan dasar *revenue sharing*.

Yang dimaksud dengan *revenue* adalah:

1. Hasil penjualan (sales) untuk bidang usaha perdagangan/industri.
2. Jumlah terjamin yang diterima untuk bidang usaha kontraktng.

Yang dimaksud profit adalah laba sebelumnya dikurangi bunga/biaya bagi hasil dan pajak (EBIT/EBNT). *Revenue* secara bahasa berarti uang masuk, pendapatan, atau icome. Dalam istilah USPPS BMT Mawaddahan *revenue sharing* berarati proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh USPPS BMT Mawaddah, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi ataupun jasa-jasa yang diberikan oleh USPPS BMT Mawaddah karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional USPPS BMT Mawaddah. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh USPPS BMT Mawaddah tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh USPPS BMT Mawaddah dalam pengelolaan dana oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki adil dalam pengelolaan dananya bahkan bila terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul mall ikut menanggung kerugian. Sedangkan yang dimaksud dengan profit adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost).

Pada USPPS BMT Mawaddahan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit* dan *loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas usaha yang telah dilakukan. Sistem profit dan loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola dana (enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan ekonomi, dimana dalam keduanya akan terkait kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing.

Sebelum melaksanakan nisbah bagi hasil ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu: tahap pertama, pihak USPPS BMT Mawaddah memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada nasabah. Tahap kedua, setelah nasabah mengisi formulir pihak USPPS BMT Mawaddah melakukan wawancara dan memberikan penjelasan kepada nasabah. Tahap ketiga, pihak USPPS BMT Mawaddah melakukan survei lapangan untuk membuktikan kevaliditan data nasabah. Tahap keempat, ketika

semua valid pihak USPPS BMT Mawaddah menentukan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh.

Berikut contoh perhitungan bagi hasil:

Misal : Nasabah A menjamin Rp. 250.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan Prime rate komersial dan kecil (Financing Risk Rating) Ketentuan PDB (+1%) Price yang diberikan nasabah.

Jadi pembiayaan yang diberikan nasabah Rp. 250.000.000-, Dan margin adalah 13.50% serta dengan jangka waktu 12 bulan. Perhitungan bagi hasil Proyeksi pendapatan USPPS BMT Mawaddah = limit plafond pembiayaan x expected return
= Rp. 250.000.000 x 13,5%
= Rp. 33.750.000

Poyeksi sales per tahun =Rp. 473.849.833 x 12
=Rp. 5.686.198.000

Nisbah USPPS BMT Mawaddah = $\frac{\text{proyeksi pendapatan USPPS BMT Mawaddah}}{\text{Proyeksi sales pertahun}} \times 100\%$
= $\frac{\text{Rp. 33.750.000}}{\text{Rp. 5.686.198.000}} \times 100\%$

Rp. 5.686.198.000

= 0,59%

Nisbah nasabah = 100% - 0,59% = 99,41%
Proyeksi pendapatan USPPS BMT Mawaddah = nisbah USPPS BMT Mawaddah x proyeksi sales/ bulan

X saldo rata-rata Plafond pembayaran

= $0,59\% \times \text{Rp. 473.849.833} \times \text{Rp. 250.000.000}$

Rp. 250.000.000

=Rp. 2.795.741,01

Tahap kelima, setelah menentukan nisbah bagi hasil maka USPPS BMT Mawaddah akan menjelaskan terhadap nasabah. Jika nasabah setuju dengan penentuan nisbah bagi hasil tersebut, maka USPPS BMT Mawaddah melakukan kesepakatan terhadap nasabah. Dan USPPS BMT Mawaddah memberikan surat penegasan persetujuan pembiayaan kepada nasabah yaitu :

Sruktur pembiayaan

- a. Jenis pembiayaan : *Al-mudharabah*
- b. Tujuan pembiayaan : pembiayaan modal kerja usaha pertanian tebu Limid : Rp. 250.000.000
- c. Pembiayaan Proyeksi :Rp.2.795.714,01Pendapatan
- d. Jangka waktu : 12 bulan

- e. Nisbah bagi hasil : Berdasarkan revenue sharing sesuai dengan penjualan bulanan nasabah 99,41% : USPPS BMT Mawaddah 0,59%

Cara pembayaran: perhitungan proyeksi pendapatan pada tanggal 1 setiap bulannya dan dibayarkan tanggal 5 setiap bulannya.

1. Biaya-biaya

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| a. Administrasi | :Rp 2.500.000 |
| b. Biaya-biaya asuransi | :Rp 1.200.000-./ sesuai tagihan |
| c. Biaya notaris | :Rp 150.000 |
| d. Materai | :Rp 48.000 |
| e. Biaya total | :Rp 3.898.000 |

2. Jaminan

Sebidang tanah dan bangunan dengan legalitas SHM No. 971, sebidang tanah (sawah) dengan legalitas SHM No 972, dan sebidang tanah (pekarangan) dengan legalitas SHM No. 973. Tahap keenam, melakukan akad pembiayaan mudharabah (PSAK No.105.2007. Akuntansi *Mudharabah*)¹⁷

Kesimpulan

Faktor penting dalam menentukan bagi hasil di USPPS BMT Mawaddah syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil.

Adapun risiko yang ada dalam pembiayaan akad mudharabah yaitu: risiko kredit, risiko adanya fluktuasi penurunan pendapatan usaha, risiko adanya ketidakakuratan informasi yang diberikan nasabah. Risiko kredit diperkirakan lebih besar dalam model pembiayaan mudharabah karena tidak adanya ketentuan jaminan (*collteral*), adanya risiko moral hazard, *adverse selection* (penyalahgunaan fasilitas kredit oleh nasabah) dan terbatasnya teknik dan kompetensi USPPS BMT Mawaddah untuk menilai proyek.

Daftar Pustaka

- Abul Hasan Ali bin Umar Ad-Dharuqudni, *Sunanu Ad-Dharuqudni*, Vol. 4 (Maktabah Syamilah, V. 3.28), hlm.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- H. Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2006.
- Hadi Nuryadin, BMT dan Bank Islam; *Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzuyuni, *Sunanu Ibnu Majah*, Vol. 3 (Maktabah Syamilah, V. 3.28).

¹⁷ Moh. Hudi, Kepala Cabang, Wawancara, 22 Februari 2022.

Currency:
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 01, Nomor 01](#), Oktober 2022
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Kasmir Ibid, *Ekonomi Peradaban*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.

M. Ali Hasan, *Perkembangan Ekonomi islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012.